



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, KEPALA BAGIAN, DAN
JABATAN LAINNYA PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2018-2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Nomor 007/RHS/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Usul Penempatan Personalia pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pembina, Kepala Bagian, Dan Jabatan Lainnya Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2018-2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
8. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA, KEPALA BAGIAN, DAN JABATAN LAINNYA PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2018-2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pembina, Kepala Bagian dan Jabatan Lainnya Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2018-2023 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Maret 2019

27 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Baitul Mal Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala BPK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9
 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
 TIM PEMBINA, KEPALA BAGIAN, DAN
 JABATAN LAINNYA PADA BAITUL MAL
 KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
 TAHUN 2018-2023.

No	Jabatan	Nama Pejabat Lama	Nama Pejabat Baru	Status
1	Anggota Tim Pembina	Ust. ISNIN	HASANUDDIN AHMAD	Non PNS
2	Bendahara Penyaluran	SALMIATI, SE	MASLINA, SP	PNS
3	Kabag. Pengumpulan	RISQAN FITRAH MANIK, SP	AGUS SALIM, SH	Non PNS
4	Kabag. Pendistribusian	MISBAH CHOSOLIN	Ust. SAHIBUDIN, S.Kom, M. Ag	Non PNS
5	Kabag. Perwalian dan Harta Agama	AGUS SALIM, SH	RISQAN FITRAH MANIK, SP	Non PNS
6	Kasie. Pendistribusian, Pembukuan Dan Pelaporan	Ust. SAHIBUDIN, S.Kom, M. Ag	MIRWANSYAH MANIK	Non PNS
7	Kasie. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Daerah Bawahan	MIRWANSYAH MANIK	ULI LESTARI, SH	Non PNS
8	Kasie. Hukum dan Hubungan Umat	ULI LESTARI, SH	MISBAH CHOSOLIN	Non PNS

BUPATI ACEH SINGKIL, 
 DULMUSRID